



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 122, 2019

RISTEKDIKTI. Lembaga Layanan Pendidikan  
Tinggi. Kelas Jabatan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG  
KELAS JABATAN DI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Kelas Jabatan di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);  
2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG KELAS JABATAN DI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat LLDIKTI adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya yang dipimpin oleh seorang Kepala.
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
3. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri sipil dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung-jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

## Pasal 2

- (1) Pegawai di LLDIKTI wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Jabatannya.
- (2) Jabatan di LLDIKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jabatan pimpinan tinggi pratama;
  - b. Jabatan administrator;
  - c. Jabatan pengawas;
  - d. Jabatan fungsional; dan
  - e. Jabatan pelaksana.
- (3) Jabatan pimpinan tinggi pratama, Jabatan administrator, Jabatan pengawas, Jabatan fungsional, dan Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

## Pasal 3

Kelas Jabatan di LLDIKTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan berdasarkan persetujuan penetapan hasil evaluasi Jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

## Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan di LLDIKTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rekapitulasi Kelas Jabatan dan persediaan pegawai tercantum dalam Lampiran I;
  - b. daftar nama Jabatan pimpinan tinggi pratama, Jabatan administrator, dan Jabatan pengawas, Kelas Jabatan, dan persediaan pegawai tercantum dalam Lampiran II;

- c. daftar nama Jabatan fungsional dan Jabatan pelaksana, Kelas Jabatan, dan persediaan pegawai tercantum dalam Lampiran III;
- d. tabel hasil evaluasi Jabatan pimpinan tinggi pratama, Jabatan administrator, dan Jabatan pengawas tercantum dalam Lampiran IV;
- e. tabel hasil evaluasi Jabatan fungsional dan Jabatan pelaksana tercantum dalam Lampiran V; dan
- f. peta Jabatan tercantum dalam Lampiran VI.

#### Pasal 5

Kelas Jabatan dan pemangku Jabatan di LLDIKTI ditetapkan oleh kepala lembaga.

#### Pasal 6

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di LLDIKTI terhitung sejak organisasi dan tata kerja LLDIKTI diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sepanjang yang mengatur mengenai Kelas Jabatan di Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 NOMOR 10 TAHUN 2019  
 TENTANG KELAS JABATAN DI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
 DI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

<b>No.</b>	<b>Kelas Jabatan</b>	<b>Persediaan Pegawai</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	14	14
2	13	0
3	12	48
4	11	0
5	10	0
6	9	110
7	8	0
8	7	166
9	6	279
10	5	149
11	4	0
12	3	48
13	2	0
14	1	4
	<b>TOTAL</b>	<b>818</b>

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 NOMOR 10 TAHUN 2019  
 TENTANG KELAS JABATAN DI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

DAFTAR NAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN  
 DI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>LLDIKTI WILAYAH I</b>			
1	Sekretaris Lembaga	14	1	
2	Kepala Bagian Umum	12	1	
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	9	1	
4	Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	9	1	
5	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	9	1	
6	Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	12	1	
7	Kepala Subbagian Kelembagaan	9	1	
8	Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	9	1	
9	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya	12	1	
10	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	1	
11	Kepala Subbagian Sumber Daya	9	1	
	<b>LLDIKTI WILAYAH II</b>			
1	Sekretaris Lembaga	14	1	
2	Kepala Bagian Umum	12	1	
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	9	1	
4	Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	9	1	
5	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	9	1	
6	Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	12	1	
7	Kepala Subbagian Kelembagaan	9	1	
8	Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	9	1	
9	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya	12	1	
10	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	1	
11	Kepala Subbagian Sumber Daya	9	1	
	<b>LLDIKTI WILAYAH III</b>			
1	Sekretaris Lembaga	14	1	
2	Kepala Bagian Umum	12	1	
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	9	1	

4	Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	9	1	
5	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	9	1	
6	Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	12	1	
7	Kepala Subbagian Kelembagaan	9	1	
8	Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	9	1	
9	Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	12	1	
10	Kepala Subbagian Akademik	9	1	
11	Kepala Subbagian Kemahasiswaan	9	1	
12	Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi	12	1	
13	Kepala Subbagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9	1	
14	Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana	9	1	
<b>LLDIKTI WILAYAH IV</b>				
1	Sekretaris Lembaga	14	1	
2	Kepala Bagian Umum	12	1	
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	9	1	
4	Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	9	1	
5	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	9	1	
6	Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	12	1	
7	Kepala Subbagian Kelembagaan	9	1	
8	Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	9	1	
9	Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	12	1	
10	Kepala Subbagian Akademik	9	1	
11	Kepala Subbagian Kemahasiswaan	9	1	
12	Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi	12	1	
13	Kepala Subbagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9	1	
14	Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana	9	1	
<b>LLDIKTI WILAYAH V</b>				
1	Sekretaris Lembaga	14	1	
2	Kepala Bagian Umum	12	1	
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	9	1	
4	Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	9	1	
5	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	9	1	



6	Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	12	1	
7	Kepala Subbagian Kelembagaan	9	1	
8	Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	9	1	
9	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya	12	1	
10	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	1	
11	Kepala Subbagian Sumber Daya	9	1	
	<b>LLDIKTI WILAYAH VI</b>			
1	Sekretaris Lembaga	14	1	
2	Kepala Bagian Umum	12	1	
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	9	1	
4	Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	9	1	
5	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	9	1	
6	Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	12	1	
7	Kepala Subbagian Kelembagaan	9	1	
8	Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	9	1	
9	Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	12	1	
10	Kepala Subbagian Akademik	9	1	
11	Kepala Subbagian Kemahasiswaan	9	1	
12	Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi	12	1	
13	Kepala Subbagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9	1	
14	Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana	9	1	
	<b>LLDIKTI WILAYAH VII</b>			
1	Sekretaris Lembaga	14	1	
2	Kepala Bagian Umum	12	1	
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	9	1	
4	Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	9	1	
5	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	9	1	
6	Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	12	1	
7	Kepala Subbagian Kelembagaan	9	1	
8	Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	9	1	
9	Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	12	1	
10	Kepala Subbagian Akademik	9	1	

11	Kepala Subbagian Kemahasiswaan	9	1	
12	Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi	12	1	
13	Kepala Subbagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9	1	
14	Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana	9	1	
	<b>LLDIKTI WILAYAH VIII</b>			
1	Sekretaris Lembaga	14	1	
2	Kepala Bagian Umum	12	1	
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	9	1	
4	Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	9	1	
5	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	9	1	
6	Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	12	1	
7	Kepala Subbagian Kelembagaan	9	1	
8	Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	9	1	
9	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya	12	1	
10	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	1	
11	Kepala Subbagian Sumber Daya	9	1	
	<b>LLDIKTI WILAYAH IX</b>			
1	Sekretaris Lembaga	14	1	
2	Kepala Bagian Umum	12	1	
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	9	1	
4	Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	9	1	
5	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	9	1	
6	Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	12	1	
7	Kepala Subbagian Kelembagaan	9	1	
8	Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	9	1	
9	Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	12	1	
10	Kepala Subbagian Akademik	9	1	
11	Kepala Subbagian Kemahasiswaan	9	1	
12	Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi	12	1	
13	Kepala Subbagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9	1	
14	Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana	9	1	
	<b>LLDIKTI WILAYAH X</b>			

1	Sekretaris Lembaga	14	1	
2	Kepala Bagian Umum	12	1	
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	9	1	
4	Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	9	1	
5	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	9	1	
6	Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	12	1	
7	Kepala Subbagian Kelembagaan	9	1	
8	Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	9	1	
9	Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	12	1	
10	Kepala Subbagian Akademik	9	1	
11	Kepala Subbagian Kemahasiswaan	9	1	
12	Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi	12	1	
13	Kepala Subbagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9	1	
14	Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana	9	1	
	<b>LLDIKTI WILAYAH XI</b>			
1	Sekretaris Lembaga	14	1	
2	Kepala Bagian Umum	12	1	
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	9	1	
4	Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	9	1	
5	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	9	1	
6	Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	12	1	
7	Kepala Subbagian Kelembagaan	9	1	
8	Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	9	1	
9	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya	12	1	
10	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	1	
11	Kepala Subbagian Sumber Daya	9	1	
	<b>LLDIKTI WILAYAH XII</b>			
1	Sekretaris Lembaga	14	1	
2	Kepala Bagian Umum	12	1	
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	9	1	
4	Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	9	1	
5	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	9	1	

6	Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	12	1	
7	Kepala Subbagian Kelembagaan	9	1	
8	Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	9	1	
9	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya	12	1	
10	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	1	
11	Kepala Subbagian Sumber Daya	9	1	
<b>LLDIKTI WILAYAH XIII</b>				
1	Sekretaris Lembaga	14	1	
2	Kepala Bagian Umum	12	1	
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	9	1	
4	Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	9	1	
5	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	9	1	
6	Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	12	1	
7	Kepala Subbagian Kelembagaan	9	1	
8	Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	9	1	
9	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya	12	1	
10	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	1	
11	Kepala Subbagian Sumber Daya	9	1	
<b>LLDIKTI WILAYAH XIV</b>				
1	Sekretaris Lembaga	14	1	
2	Kepala Bagian Umum	12	1	
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	9	1	
4	Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	9	1	
5	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	9	1	
6	Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	12	1	
7	Kepala Subbagian Kelembagaan	9	1	
8	Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	9	1	
9	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya	12	1	
10	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	1	
11	Kepala Subbagian Sumber Daya	9	1	
<b>LLDIKTI WILAYAH XV</b>				
1	Sekretaris Lembaga	14	0	

2	Kepala Bagian Umum	12	0	
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	9	0	
4	Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	9	0	
5	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	9	0	
6	Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	12	0	
7	Kepala Subbagian Kelembagaan	9	0	
8	Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	9	0	
9	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya	12	0	
10	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	0	
11	Kepala Subbagian Sumber Daya	9	0	
	<b>TOTAL</b>		<b>172</b>	

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 NOMOR 10 TAHUN 2019  
 TENTANG KELAS JABATAN DI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA, KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
 DI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Nama Jabatan Fungsional	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>				
1	JF - Analis Kepegawaian Pertama	8	0	
2	JF - Arsiparis Pelaksana	6	0	
3	JF - Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Pertama	8	0	
4	JF - Pranata Humas Pelaksana Lanjutan	7	0	
5	JF - Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama	8	0	
6	JF - Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	0	
<b>JUMLAH PERSEDIAAN PEGAWAI JABATAN FUNGSIONAL</b>			<b>0</b>	
<b>JABATAN PELAKSANA</b>				
1	Analisis Data Akademik	7	7	
2	Analisis Kebijakan Barang Milik Negara	7	13	
3	Analisis Kelembagaan	7	16	
4	Analisis Kualifikasi Dan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	7	15	
5	Analisis Organisasi dan Tata Laksana	7	16	
6	Analisis Pelaksanaan Akademik dan Kemahasiswaan	7	8	
7	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	7	8	
8	Analisis Penjamin Mutu	7	8	
9	Analisis Sistem Informasi	7	17	
10	Bendahara	7	15	
11	Pengevaluasi Program dan Kinerja	7	10	
12	Penyusun Laporan Keuangan	7	12	
13	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	15	
14	Penyusun Program Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan	7	6	
15	Pengelola Bahan Pustaka	6	4	
16	Pengelola Bantuan Hukum	6	8	
17	Pengelola Barang Milik Negara	6	16	
18	Pengelola Data	6	7	
19	Pengelola Data Mutu Pendidikan	6	6	
20	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	6	6	
21	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	6	6	
22	Pengelola Gaji	6	11	
23	Pengelola Hak Kekayaan Intelektual	6	6	
24	Pengelola Informasi Akademik	6	12	
25	Pengelola Informasi Kerjasama	6	10	
26	Pengelola Kepegawaian	6	27	
27	Pengelola Keuangan	6	23	
28	Pengelola Organisasi Kemahasiswaan	6	10	
29	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	6	8	
30	Pengelola Sistem Informasi	6	19	
31	Pengelola Situs/Web	6	9	
32	Pengolah Data	6	66	
33	Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan	6	12	
34	Pranata Kearsipan	6	4	
35	Sekretaris	6	9	
36	Pengadministrasi Kepegawaian	5	14	
37	Pengadministrasi Kependidikan	5	12	
38	Pengadministrasi Keuangan	5	7	
39	Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5	16	
40	Pengadministrasi Perpustakaan	5	0	
41	Pengadministrasi Persuratan	5	23	
42	Pengadministrasi Umum	5	55	
43	Teknisi Laboratorium	5	9	
44	Teknisi Peralatan Kantor	5	13	
45	Pengemudi	3	9	
46	Petugas Keamanan	3	28	
47	Pramu Bakti	3	11	
48	Pramu Bakti	1	4	
<b>JUMLAH PERSEDIAAN PEGAWAI JABATAN PELAKSANA</b>			<b>646</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>646</b>	

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG KELAS JABATAN DI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN ABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS  
DI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI				KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	FAKTOR 1 RUANG LINGKUP + DAPAK (1-5)	FAKTOR 2 PENGANTARAN ORGANISASI (1-3)	FAKTOR 3 WEWENANG PENYELESAIAN + MANAJERIAL (1-3)	FAKTOR 4 HUBUNGAN PERSONAL		FAKTOR 5 KESULTAN PENGARAHAN PEKERJAAN (1-8)	FAKTOR 6 KONDISI LAIN (1-6)					
		ESELON I	ESELON II	ESELON III	ESELON IV						SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)							
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	<b>LLDIKTI WILAYAH I</b>																		
1	Sekretaris Lembaga		LLDIKTI Wilayah I			14	2815	3	250	3	900	3	75	4	125	3	340	2	575
2	Kepala Bagian Umum		LLDIKTI Wilayah I	Bagian Umum		12	2105	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran		LLDIKTI Wilayah I	Bagian Umum	Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	9	1490	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
4	Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana		LLDIKTI Wilayah I	Bagian Umum	Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	9	1490	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
5	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara		LLDIKTI Wilayah I	Bagian Umum	Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	9	1490	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
6	Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi		LLDIKTI Wilayah I	Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi		12	2105	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
7	Kepala Subbagian Kelembagaan		LLDIKTI Wilayah I	Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	Subbagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	9	1490	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
8	Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama		LLDIKTI Wilayah I	Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	9	1490	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
9	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya		LLDIKTI Wilayah I	Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya		12	2105	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
10	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan		LLDIKTI Wilayah I	Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	1490	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
11	Kepala Subbagian Sumber Daya		LLDIKTI Wilayah I	Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya	Subbagian Sumber Daya	9	1490	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
	<b>LLDIKTI WILAYAH II</b>																		
1	Sekretaris Lembaga		LLDIKTI Wilayah II			14	2815	3	250	3	900	3	75	4	125	3	340	2	575
2	Kepala Bagian Umum		LLDIKTI Wilayah II	Bagian Umum		12	2105	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran		LLDIKTI Wilayah II	Bagian Umum	Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	9	1490	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
4	Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana		LLDIKTI Wilayah II	Bagian Umum	Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	9	1490	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
5	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara		LLDIKTI Wilayah II	Bagian Umum	Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	9	1490	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
6	Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi		LLDIKTI Wilayah II	Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi		12	2105	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
7	Kepala Subbagian Kelembagaan		LLDIKTI Wilayah II	Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	Subbagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	9	1490	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
8	Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama		LLDIKTI Wilayah II	Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	9	1490	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
9	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya		LLDIKTI Wilayah II	Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya		12	2105	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
10	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan		LLDIKTI Wilayah II	Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	1490	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310

11	Kepala Subbagian Sumber Daya		LLDIKTI Wilayah II	Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya	Subbagian Sumber Daya	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
	<b>LLDIKTI WILAYAH III</b>																				
1	Sekretaris Lembaga		LLDIKTI Wilayah III			14	2815	3	550	2	250	3	900	3	75	4	125	3	340	2	575
2	Kepala Bagian Umum		LLDIKTI Wilayah III	Bagian Umum		12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran		LLDIKTI Wilayah III	Bagian Umum	Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
4	Kepala Subbagian Hukum, Kegewasaan, dan Tata Laksana		LLDIKTI Wilayah III	Bagian Umum	Subbagian Hukum, Kegewasaan, dan Tata Laksana	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
5	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara		LLDIKTI Wilayah III	Bagian Umum	Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
6	Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi		LLDIKTI Wilayah III	Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi		12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
7	Kepala Subbagian Kelembagaan		LLDIKTI Wilayah III	Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	Subbagian Kelembagaan	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
8	Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama		LLDIKTI Wilayah III	Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
9	Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan		LLDIKTI Wilayah III	Bagian Akademik dan Kemahasiswaan		12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
10	Kepala Subbagian Akademik		LLDIKTI Wilayah III	Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	Subbagian Akademik	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
11	Kepala Subbagian Kemahasiswaan		LLDIKTI Wilayah III	Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
12	Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi		LLDIKTI Wilayah III	Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi		12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
13	Kepala Subbagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan		LLDIKTI Wilayah III	Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi	Subbagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
14	Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana		LLDIKTI Wilayah III	Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi	Subbagian Sarana dan Prasarana	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
	<b>LLDIKTI WILAYAH IV</b>																				
1	Sekretaris Lembaga		LLDIKTI Wilayah IV			14	2815	3	550	2	250	3	900	3	75	4	125	3	340	2	575
2	Kepala Bagian Umum		LLDIKTI Wilayah IV	Bagian Umum		12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran		LLDIKTI Wilayah IV	Bagian Umum	Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
4	Kepala Subbagian Hukum, Kegewasaan, dan Tata Laksana		LLDIKTI Wilayah IV	Bagian Umum	Subbagian Hukum, Kegewasaan, dan Tata Laksana	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
5	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara		LLDIKTI Wilayah IV	Bagian Umum	Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
6	Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi		LLDIKTI Wilayah IV	Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi		12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
7	Kepala Subbagian Kelembagaan		LLDIKTI Wilayah IV	Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	Subbagian Kelembagaan	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
8	Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama		LLDIKTI Wilayah IV	Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
9	Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan		LLDIKTI Wilayah IV	Bagian Akademik dan Kemahasiswaan		12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
10	Kepala Subbagian Akademik		LLDIKTI Wilayah IV	Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310



11	Kepala Subbagian Kemahasiswaan		LLDIKTI Wilayah IV	Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
12	Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi		LLDIKTI Wilayah IV	Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi	12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
13	Kepala Subbagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan		LLDIKTI Wilayah IV	Subbagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
14	Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana		LLDIKTI Wilayah IV	Subbagian Sarana dan Prasarana	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
<b>LLDIKTI WILAYAH V</b>																				
1	Sekretaris Lembaga		LLDIKTI Wilayah V		14	2815	3	550	2	250	3	900	3	75	4	125	3	340	2	575
2	Kepala Bagian Umum		LLDIKTI Wilayah V	Bagian Umum	12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran		LLDIKTI Wilayah V	Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
4	Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana		LLDIKTI Wilayah V	Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
5	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara		LLDIKTI Wilayah V	Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
6	Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi		LLDIKTI Wilayah V	Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
7	Kepala Subbagian Kelembagaan		LLDIKTI Wilayah V	Subbagian Kelembagaan	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
8	Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama		LLDIKTI Wilayah V	Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
9	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya		LLDIKTI Wilayah V	Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya	12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
10	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan		LLDIKTI Wilayah V	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
11	Kepala Subbagian Sumber Daya		LLDIKTI Wilayah V	Subbagian Sumber Daya	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
<b>LLDIKTI WILAYAH VI</b>																				
1	Sekretaris Lembaga		LLDIKTI Wilayah VI		14	2815	3	550	2	250	3	900	3	75	4	125	3	340	2	575
2	Kepala Bagian Umum		LLDIKTI Wilayah VI	Bagian Umum	12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran		LLDIKTI Wilayah VI	Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
4	Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana		LLDIKTI Wilayah VI	Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
5	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara		LLDIKTI Wilayah VI	Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
6	Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi		LLDIKTI Wilayah VI	Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
7	Kepala Subbagian Kelembagaan		LLDIKTI Wilayah VI	Subbagian Kelembagaan	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
8	Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama		LLDIKTI Wilayah VI	Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
9	Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan		LLDIKTI Wilayah VI	Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
10	Kepala Subbagian Akademik		LLDIKTI Wilayah VI	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310

11	Kepala Subbagian Kemahasiswaan	LLDIKTI Wilayah VI	Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	Subbagian Kemahasiswaan	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
12	Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi	LLDIKTI Wilayah VI	Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi		12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
13	Kepala Subbagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	LLDIKTI Wilayah VI	Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi	Subbagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
14	Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana	LLDIKTI Wilayah VI	Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi	Subbagian Sarana dan Prasarana	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
	<b>LLDIKTI WILAYAH VII</b>																			
1	Sekretaris Lembaga	LLDIKTI Wilayah VII			14	2815	3	550	2	250	3	900	3	75	4	125	3	340	2	575
2	Kepala Bagian Umum	LLDIKTI Wilayah VII	Bagian Umum		12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	LLDIKTI Wilayah VII	Bagian Umum	Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
4	Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	LLDIKTI Wilayah VII	Bagian Umum	Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
5	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	LLDIKTI Wilayah VII	Bagian Umum	Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
6	Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	LLDIKTI Wilayah VII	Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi		12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
7	Kepala Subbagian Kelembagaan	LLDIKTI Wilayah VII	Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi		9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
8	Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	LLDIKTI Wilayah VII	Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
9	Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	LLDIKTI Wilayah VII	Bagian Akademik dan Kemahasiswaan		12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
10	Kepala Subbagian Akademik	LLDIKTI Wilayah VII	Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	Subbagian Akademik	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
11	Kepala Subbagian Kemahasiswaan	LLDIKTI Wilayah VII	Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	Subbagian Kemahasiswaan	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
12	Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi	LLDIKTI Wilayah VII	Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi		12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
13	Kepala Subbagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	LLDIKTI Wilayah VII	Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi	Subbagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
14	Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana	LLDIKTI Wilayah VII	Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi	Subbagian Sarana dan Prasarana	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
	<b>LLDIKTI WILAYAH VIII</b>																			
1	Sekretaris Lembaga	LLDIKTI Wilayah VIII			14	2815	3	550	2	250	3	900	3	75	4	125	3	340	2	575
2	Kepala Bagian Umum	LLDIKTI Wilayah VIII	Bagian Umum		12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	LLDIKTI Wilayah VIII	Bagian Umum	Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
4	Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	LLDIKTI Wilayah VIII	Bagian Umum	Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
5	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	LLDIKTI Wilayah VIII	Bagian Umum	Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
6	Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	LLDIKTI Wilayah VIII	Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi		12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
7	Kepala Subbagian Kelembagaan	LLDIKTI Wilayah VIII	Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	Subbagian Kelembagaan	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310

8	Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	LLDIKTI Wilayah VIII	Bagian Kelenbagaan dan Sistem Informasi	Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
9	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya	LLDIKTI Wilayah VIII	Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya		12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
10	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	LLDIKTI Wilayah VIII	Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
11	Kepala Subbagian Sumber Daya	LLDIKTI Wilayah VIII	Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya	Subbagian Sumber Daya	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
<b>LLDIKTI WILAYAH IX</b>																				
1	Sekretaris Lembaga	LLDIKTI Wilayah IX			14	2815	3	550	2	250	3	900	3	75	4	125	3	340	2	575
2	Kepala Bagian Umum	LLDIKTI Wilayah IX	Bagian Umum		12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	LLDIKTI Wilayah IX	Bagian Umum	Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
4	Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	LLDIKTI Wilayah IX	Bagian Umum	Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
5	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	LLDIKTI Wilayah IX	Bagian Umum	Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
6	Kepala Bagian Kelenbagaan dan Sistem Informasi	LLDIKTI Wilayah IX	Bagian Kelenbagaan dan Sistem Informasi		12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
7	Kepala Subbagian Kelenbagaan	LLDIKTI Wilayah IX	Bagian Kelenbagaan dan Sistem Informasi	Subbagian Kelenbagaan	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
8	Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	LLDIKTI Wilayah IX	Bagian Kelenbagaan dan Sistem Informasi	Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
9	Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	LLDIKTI Wilayah IX	Bagian Akademik dan Kemahasiswaan		12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
10	Kepala Subbagian Akademik	LLDIKTI Wilayah IX	Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
11	Kepala Subbagian Kemahasiswaan	LLDIKTI Wilayah IX	Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
12	Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi	LLDIKTI Wilayah IX	Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi		12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
13	Kepala Subbagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	LLDIKTI Wilayah IX	Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi	Subbagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
14	Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana	LLDIKTI Wilayah IX	Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi	Subbagian Sarana dan Prasarana	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
<b>LLDIKTI WILAYAH X</b>																				
1	Sekretaris Lembaga	LLDIKTI Wilayah X			14	2815	3	550	2	250	3	900	3	75	4	125	3	340	2	575
2	Kepala Bagian Umum	LLDIKTI Wilayah X	Bagian Umum		12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	LLDIKTI Wilayah X	Bagian Umum	Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
4	Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	LLDIKTI Wilayah X	Bagian Umum	Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
5	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	LLDIKTI Wilayah X	Bagian Umum	Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
6	Kepala Bagian Kelenbagaan dan Sistem Informasi	LLDIKTI Wilayah X	Bagian Kelenbagaan dan Sistem Informasi		12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
7	Kepala Subbagian Kelenbagaan	LLDIKTI Wilayah X	Bagian Kelenbagaan dan Sistem Informasi	Subbagian Kelenbagaan	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310

8	Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	LLDIKTI Wilayah X	Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
9	Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	LLDIKTI Wilayah X	Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
10	Kepala Subbagian Akademik	LLDIKTI Wilayah X	Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
11	Kepala Subbagian Kemahasiswaan	LLDIKTI Wilayah X	Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
12	Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi	LLDIKTI Wilayah X	Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi	Subbagian Sumber Daya Perguruan Tinggi	12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
13	Kepala Subbagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	LLDIKTI Wilayah X	Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi	Subbagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
14	Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana	LLDIKTI Wilayah X	Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi	Subbagian Sarana dan Prasarana	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
	<b>LLDIKTI WILAYAH XI</b>																			
1	Sekretaris Lembaga	LLDIKTI Wilayah XI	Bagian Umum		14	2815	3	550	2	250	3	900	3	75	4	125	3	340	2	575
2	Kepala Bagian Umum	LLDIKTI Wilayah XI	Bagian Umum		12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	LLDIKTI Wilayah XI	Bagian Umum	Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
4	Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	LLDIKTI Wilayah XI	Bagian Umum	Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
5	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	LLDIKTI Wilayah XI	Bagian Umum	Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
6	Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	LLDIKTI Wilayah XI	Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi		12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
7	Kepala Subbagian Kelembagaan	LLDIKTI Wilayah XI	Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	Subbagian Kelembagaan	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
8	Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	LLDIKTI Wilayah XI	Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
9	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya	LLDIKTI Wilayah XI	Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya		12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
10	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	LLDIKTI Wilayah XI	Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
11	Kepala Subbagian Sumber Daya	LLDIKTI Wilayah XI	Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya	Subbagian Sumber Daya	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
	<b>LLDIKTI WILAYAH XII</b>																			
1	Sekretaris Lembaga	LLDIKTI Wilayah XII			14	2815	3	550	2	250	3	900	3	75	4	125	3	340	2	575
2	Kepala Bagian Umum	LLDIKTI Wilayah XII	Bagian Umum		12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	LLDIKTI Wilayah XII	Bagian Umum	Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
4	Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	LLDIKTI Wilayah XII	Bagian Umum	Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
5	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	LLDIKTI Wilayah XII	Bagian Umum	Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
6	Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	LLDIKTI Wilayah XII	Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi		12	2105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
7	Kepala Subbagian Kelembagaan	LLDIKTI Wilayah XII	Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	Subbagian Kelembagaan	9	1490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310











